



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Provinsi Banten, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ihwansyah Arrafi Udaya, S.H., dan Bonnie Djachtisar, S.H. M.H., Advokat pada Kantor Hukum Yanuar Udaya & Partners, yang berkantor di Cervino Village Jl. KH. Abdullah Syafi'i Kav. 7 Lt.2 Unit S&T, Tebet Casablanca, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor Register 485/Kuasa/2493/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 28 Mei 2019, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) berupa :

2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Yang dibayarkan ketika sidang ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 933.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019, pihak Pembanding telah mengajukan Permohonan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 ;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanpa tanggal yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya Termohon/Pembanding merasa keberatan terhadap putusan *a quo* karena :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menilai peristiwa hukum;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban Terbanding;

Telah membaca Surat dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang isinya Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding , yang pada pokoknya Terbanding menolak semua keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya karena hanya pengulangan Jawaban, Duplik dan keterangan saksi dari Pembanding. Menurut Terbanding Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., telah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 26 Desember 2019 yang isinya Pembanding menyerahkan Memori Banding setelah diberitahukan untuk memeriksa berkas (tidak ada penyerahan/pengiriman salinan Memori Banding tersebut kepada pihak lawan);

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Januari 2020 yang isinya menyatakan bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2019, sewaktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 20 Nopember 2019 Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan sendiri sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding menyangkut pokok perkara yaitu menerangkan tentang keadaan rumah tangganya yang masih tidur bersama satu kamar dan satu tempat tidur serta Terbanding masih mengantar Pembanding pergi ke Kantor, karena eksepsi tersebut berkenaan dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Terbanding adalah Cerai Talak disebabkan sejak tahun 2010 Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding selalu menuntut agar Terbanding memberikan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Adang Budaya S.Sy. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding tersebut, maka Pembanding menolak semua dalil permohonan Terbanding kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya yaitu sebagai berikut:

- Benar Pembanding adalah isteri Terbanding;
- Benar sebelum menikah ada kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding untuk tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa untuk dalil permohonan Terbanding tentang alasan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dibantah oleh Pembanding, menurut Pembanding dalam rumah tangganya dengan Terbanding tidak ada permasalahan, masih kumpul bersama dan masih tidur dalam satu ranjang, dan Pembanding tidak memperlakukan tidak mempunyai anak, karena memang sejak semula Pembanding menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonannya masalah penyebab perceraian dibantah oleh Pembanding maka kewajiban Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimeteraikan cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, (alat bukti yang sama juga diajukan oleh Pembanding dengan bukti T.2), dari alat bukti tersebut terbukti Terbanding dan Pembanding adalah suami istri syah yang pernikahannya dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 31 Mei 2008. Oleh karenanya maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding dan bukti P.3, Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Terbanding, yang telah dimeteraikan cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, dari kedua alat bukti P.2, dan P.3, tersebut terbukti Terbanding Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, yang akan menceraikan istrinya/Pembanding sebagaimana bukti T.1, dan T.3, Pembanding berdomisili di Kota Tangerang Selatan, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bukti dua orang saksi yang diajukan Terbanding, masing-masing bernama Jey Nelson Wibowo P. bin Wirayudo dan Ruli Airlangga Harahap bin Rubian Harahap, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, para saksi tersebut telah memberikan keterangan, dimana para saksi menerangkan Terbanding dan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi dari Terbanding tersebut menerangkan 6 bulan terakhir ini rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Terbanding kurang percaya diri tentang nafkah dan karena Terbanding tidak mau punya anak sedangkan Pembanding menginginkan anak. Kedua saksi tersebut tidak mengetahuinya sendiri melainkan para saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena saksi mendengar cerita dari Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding mengetahui tentang terjadinya pertengkaran dan penyebabnya karena saksi mendengar cerita dari Terbanding, tidak yang dilihat dan diketahui saksi sendiri oleh saksi, sehingga alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya maka dalil permohonan Pembanding tentang pertengkaran dan perselisihan serta penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan oleh Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terbanding menyatakan jika Pembanding dengan Terbanding masih tidur satu kamar, begitu pula Pembanding juga menyatakan jika Pembanding dengan Terbanding masih kumpul dan masih tidur satu ranjang, hal tersebut membuktikan, sewaktu diajukan perkara Cerai Talak ini pada tanggal 28 Mei 2019, atau bahkan sewaktu Terbanding memberikan jawaban pada persidangan tanggal 31 Juli 2019 Terbanding masih kumpul dengan Pembanding, atau dengan kata lain

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding dengan Terbanding belum pisah ranjang ataupun belum pisah tempat tinggal. Keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang masih tidur satu ranjang tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Tingkat Banding jika rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Terbanding tentang perselisihan dan pertengkarannya serta penyebabnya tidak terbukti, begitu pula tentang pecahnya rumah tangga tidak terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi yang ada relevansinya dengan perkara Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa semula Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan dalam perkara banding Pembanding, yang mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga pengajuan gugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (b) H.I.R. maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat diperiksa sekaligus diputus bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah yang dilalaikan, dimana yang dituntut dalam gugatan Rekonvensi tersebut merupakan asesoris dari perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara konvensi masalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dinyatakan ditolak, maka oleh karenanya gugatan Rekonvensi yang merupakan asesoris perceraian tersebut belum dapat diajukan, oleh karenanya maka gugatan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2493/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 20 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan sendiri sebagaimana yang akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

Dalam eksepsi

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi.

Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 933.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 17 Januari 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Murniati** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.Si.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Dr. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Murniati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari 11 halaman Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)